



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER I-05**

**PONTIANAK**

## **PUTUSAN**

**NOMOR 24-K/PM I-05/AD/VI/2020**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LALU TAUFIK HIDAYAT**  
Pangkat,NRP : Prada, 31170303080396  
Jabatan : Taban Tabakduk 1 Ru Bak duk (7,62) Ton Baduk Kibant  
Kesatuan : Yonif 642/Kps  
Tempat, tanggal Lahir : Suradadi, 1 Maret 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kiban Yonif 642/Kps, Jl. MT. Haryono KM 4, Kec. Sengkuang, Kab. Sintang, Prov.Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 642/Kps selaku Ankum selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/40/II/2020 tanggal 26 Februari 2020;
2. Danrem 121/Abw selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 berdasarkan Keputusan perpanjangan Penahanan ke-I Nomor Kep/10/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 kemudian dibebaskan sejak tanggal 16 April 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan tahanan dari Danrem 121/Abw Nomor Kep/11/IV/2020 tanggal 13 April 2020.

### **PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut;**

**Membaca**, berkas perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor: BP-07/A-07/IV/2020 tanggal 20 April 2020.

### **Memperhatikan:**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw selaku Papera Nomor Kep/16/V/2020 tanggal 20 Mei 2020;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/22/K/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020;

*Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-05/AD/VI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/24/PM.I-05/AD/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020;
4. Penetapan penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor JUKTERA/24/PM.I-05/AD/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/24/PM.I-05/AD/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) Panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## **Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/22/K/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

## **Memperhatikan :**

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
  - b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :  
Pidana penjara : 4 (empat) bulan. Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus a.n. Prada Lalu Taufik Hidayat NRP 31170303080396, Jabatan Taban Tabakduk 1 Ru Bak duk (7,62) Ton Baduk Kibant, Kesatuan Yonif 642/Kps bulan Februari 2020 tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat hukum secara lisan Terdakwa

Mohon kiranya Terdakwa di berikan keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa telah menyesali perbuatannya telah meninggalkan kesatuan karena saat itu Ibunya sakit sehingga Terdakwa bingung, serta Terdakwa masih ingin menjadi Prajurit yang baik.

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-05/AD/VI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Atas permohonan Pensihat hukum dan Terdakwa, Oditur Militer tetap pada Tuntutannya,

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tarmizi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11980003640868 dan Octorial Marpaung, S.H. Kapten Chk NRP 11110035451085 berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 121/Abw Nomor Sprin/325/VI/2020 Tanggal 05 Juni 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 16 Juni 2020

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 di satuan Yonif 642/Kps, Prov. Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2016 di Rindam IX/Udayana (Prov. Bali), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada setelah itu mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam IX/Udayana setelah selesai ditempatkan di Yonif 642/Kps, hingga perkara ini terjadi dengan pangkat Prada NRP 31170303080396.
- b. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2020 Terdakwa ditelepon oleh keluarga yang berada di Kota Lombok Timur Prov. Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menyampaikan Sdri. Baiq Husniati (ibu kandung Terdakwa) sedang dirawat di RS. Islam Namira Kota Setong Prov. Nusa Tenggara Timur (NTT) karena sakit stroke ringan, mendapat informasi tersebut membuat Terdakwa resah dan timbul keinginan untuk melihat langsung kondisi Sdri. Baiq Husniati.
- c. Bahwa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB pada saat rekan-rekan Terdakwa sedang tidur dibarak Tamtama Remaja, lalu Terdakwa meninggalkan satuan dengan tujuan ke Pontianak kemudian melanjutkan perjalanan ke Lombok Timur untuk menjenguk Sdri. Baiq Husniati.
- d. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB sebelum Tamtama Remaja melaksanakan sholat Subuh berjamaah, dilakukan pengecekan di barak Tamtama Remaja oleh Serda Kadek Dwi Juniantara (Saksi-1) selaku piket Kolat (Komando Latihan) Mayonif 642/Kps, pada saat itu Terdakwa tidak hadir, kemudian Saksi-1

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-05/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Tamtama Remaja untuk melakukan pencarian disekitar Mayonif 642/Kps namun tidak diketemukan.

e. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB pada saat dilaksanakan apel pagi Terdakwa tetap tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Inf Henry Budiarto (Pasiintel Yonif 642/Kps) yang selanjutnya memerintahkan Saksi-1, Pratu Muhammad Adha (Saksi-2) dan anggota lainnya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Mayonif 642/Kps dan ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa di Kota Sintang, namun tidak diketemukan.

f. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa tiba di Kota Lombok Timur Prov. Nusa Tenggara Timur (NTT) kemudian langsung ke RS. Islam Namira di Kota Seiong Prov. Nusa Tenggara Timur menemui Sdri. Baiq Husniati dan sejak saat itu Terdakwa menemani dan merawat ibunya di rumah sakit, beberapa hari kemudian kondisi Sdri. Baiq Husniati membaik yang membuat Terdakwa merasa tenang dan berniat kembali ke kesatuan, sehingga pada tanggal 21 Februari 2020 Terdakwa berangkat menuju ke Pontianak dan tiba pada tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB setelah itu menginap di rumah temannya yang beralamat di Jl. Surya Suci Kota Pontianak.

g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 13.25 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di warung kopi Akhiang yang berada di depan Hotel Aston, Terdakwa ditangkap oleh Sertu Reffa Arvindo Badherun Money (Saksi-3) dan beberapa anggota Balaklap Lidpamfik Pomdam XII/Tpr, kemudian Terdakwa dibawa ke Mapomdam XII/Tpr lalu dilakukan pemeriksaan, setelah selesai dibawa ke Rumkit TK II Kartika Husada guna pemeriksaan kesehatan, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan penahanan sambil menunggu proses hukum lebih lanjut.

h. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa ingin menjenguk dan melihat kondisi Sdri. Baiq Husniati (ibu kandung Terdakwa) yang sedang sakit stroke ringan dan dirawat di RS. Islam Namura di di Kota Seiong Prov. NTT.

i. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan ditangkap tanggal 23 Februari 2020 atau lebih kurang selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan Daftar Absensi khusus satuan a.n. Tersangka bulan Februari 2020 yang ditandatangani Danyonif 642/Kps Letnan Kolonel Inf Alim Mustofa NRP 11020028030578.

j. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinass di Kesatuan, Negara Kesatuan

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-05/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

k. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) bulan oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak sesuai Petikan Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019 tanggal 6 Desember 2019 karena bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan dan telah selesai menjalani pidananya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Dakwaan Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1 :

Nama lengkap : **KADEK DWI JUNIANTARA**

Pangkat, NRP : Sertu, 21150148010696

Jabatan : Bajasmil Simayon Kima

Kesatuan : Yonif 642/Kps

Tempat, tanggal lahir : Denpasar, 20 Juni 1996

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Hindu

Tempat tinggal : Asmil Yonif 642/Kps, Jl. MT. Haryono KM 4, Kec. Sengkuang, Kab. Sintang, Prov.Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Januari 2020 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan.
2. Bahwa saksi sebelumnya mengetahui Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana terkait dengan penganiayaan terhadap anggota Angkatan Laut, akan tetapi Saksi tidak mengetahui kronologis kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa
3. Bahwa Saksi bertugas sebagai Bintara Jasmani yang bertugas untuk melatih fisik tamtama organik baru di Kesatuan. saat itu Terdakwa ikut karena baru masuk Yonif 642/Kps sehingga harus mengikuti Lator (latihan perorangan) di Kesatuan.
4. Bahwa pada saat saksi piket kolat melakukan pengecekan pada tanggal 11

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-05/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2010 sebelum pelaksanaan sholat subuh sekitar pukul 04.00 WIB saksi melakukan pengecekan di barak Tamtama remaja. Setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak berada di barak tersebut kemudian Saksi memerintahkan Tamtama Remaja untuk melakukan pencarian disekitar Mayonif 642/Kps namun tidak diketemukan, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut Letda Inf Henry Budiarto (Pasiintel Yonif 642/Kps) yang selanjutnya staf 1 melakukan pencarian.

5. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2020 Saksi mendapat telepon dari Serda Yogi anggota Pomdam XII/Tpr yang memberitahukan bahwa Terdakwa tertangkap oleh anggota Pomdam XII/Tpr, mendengar hal tersebut Saksi melaporkan kepada Letda Inf Henry Budiarto yang selanjutnya Letda Inf Henry Budiarto melakukan koordinasi dengan pihak Pomdam XII/Tpr.

6. Bahwa tindakan kesatuan Yonif Mekanis 643/Wns setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat diantaranya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, selanjutnya melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XII/1 Sintang guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ditangkap oleh anggota Pomdam XII/Tpr pada tanggal 23 Februari 2020, apabila dihitung per harinya sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 berarti Terdakwa sudah meninggalkan Kesatuan tanpa izin selama 12 (dua belas) hari, waktu selama 12 (dua belas) hari kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan tidak melakukan prosedur perijinan, saksi tidak mengetahui kegiatan serta alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris negara/satuan saat meninggalkan kesatuan.

9. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

10. Bahwa Terdakwa saat ini masih menerima haknya sebagai anggota militer dan belum ada surat terkait pemberhentian Terdakwa dari dinas militer dan menurut saksi Terdakwa masih dapat dipertahankan sebagai anggota TNI. Terdakwa masih dapat dibina di Kesatuan agar menjadi prajurit yang lebih disiplin lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2:

Nama lengkap : **MUHAMMAD ADHA**

Pangkat, NRP : Pratu, 31130650840594

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-05/AD/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Tabak Cuk 2 Ru 1 Ton Morse-8 Kibant  
Kesatuan : Yonif 642/Kps  
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 12 Mei 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 642/Kps, Jl. MT. Haryono KM 4, Kec. Sengkuang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 04.00 WIB, pada saat Tamtama Remaja sebelum melaksanakan sholat Subuh bersama, Serda Kadek Dwi Juniantara (Saksi-1) selaku piket Kolad (Komando Latihan) Mayonif 642/Kps melakukan pengecekan ke barak Tamtama Remaja, pada saat itu Terdakwa tidak hadir, kemudian Saksi-1 memerintahkan Tamtama Remaja untuk melakukan pencarian disekitar Mayonif 642/Kps namun tidak diketemukan, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut Letda Inf Henry Budiarto (Pasiintel Yonif 642/Kps) yang selanjutnya staf 1 melakukan pencarian, namun tidak diketemukan.
3. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2020 Saksi mendapat telepon dari Serda Yogi anggota Pomdam XII/Tpr yang memberitahukan bahwa Terdakwa tertangkap oleh anggota Pomdam XII/Tpr, mendengar hal tersebut Saksi melaporkan kepada Letda Inf Henry Budiarto yang selanjutnya Letda Inf Henry Budiarto melakukan koordinasi dengan pihak Pomdam XII/Tpr.
4. Bahwa tindakan kesatuan Yonif Mekanis 643/Wns setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat diantaranya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, selanjutnya melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XII/1 Sintang.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ditangkap oleh anggota Pomdam XII/Tpr pada tanggal 23 Februari 2020, apabila dihitung per harinya sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 berarti Terdakwa sudah meninggalkan Kesatuan tanpa izin selama 12 (dua belas) hari, waktu selama 12 (dua belas) hari kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-05/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya dan tidak melakukan prosedur perijinan, saksi tidak mengetahui kegiatan serta alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris negara/satuan saat meninggalkan kesatuan .

7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

8. Bahwa Terdakwa saat ini masih menerima haknya sebagai anggota militer dan belum ada surat terkait pemberhentian Terdakwa dari dinas militer dan menurut saksi Terdakwa masih dapat dipertahankan sebagai anggota TNI. Terdakwa masih dapat dibina di Kesatuan agar menjadi prajurit yang lebih disiplin lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 3 :

Nama lengkap : **REFFA ARVINDO BADHERUN MONEY**  
Pangkat, NRP : Sertu, 21150062030192  
Jabatan : Balaklap Lidpamfik  
Kesatuan : Pomdam XII/Tpr  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 21 Januari 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : : Asmil Rusun TNI-AD P.Hidayat No. 210, Pomdam XII/Tpr, Prov.Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2018 pada saat Saksi bersama Terdakwa menjadi atlit kontingen Kodam XII/Tpr dalam even Pekan Olah Raga Angkatan Darat (Porad) tahun 2018 di Magelang dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 12.00 WIB Saksi dihubungi oleh Serka Dodik Bintarawan yang meyampaikan adanya informasi dari masyarakat adanya seseorang yang mengaku TNI dengan gerak geriknya mencurigakan dan membawa tas ransel berada di warung kopi Akhiang (Depan Hotel Aston), setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan personil Lidpamfik Pomdam XII/Tpr lainnya melakukan pengecekan.

3. Bahwa sekira pukul 13.25 WIB Saksi dan personil Lidpamfik Pomdam XII/Tpr tiba di warung kopi Akhiang dan melihat Terdakwa berada diwarung kopi tersebut, kemudian Saksi menghampiri dan menangkap Terdakwa tanpa melakukan perlawanan, kemudian Saksi membawa dan mengamankan Terdakwa ke

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-05/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mapomdam XII/Tpr.

4. Bahwa setelah sampai Saksi melaporkan kepada Pelda Ardiansyah (Papiket Pomdam XII/Tpr) dan melaporkan kepada Kapten Cpm Rudianto (Dansatlak Lidpamfik) yang selanjutnya memberi petunjuk agar dilakukan interogasi.
5. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, saksi sempat menginterogasi Terdakwa secara singkat. Terdakwa mengakui telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandannya dikarenakan orangtuanya sedang sakit di Lombok.
6. Bahwa setelah Terdakwa selesai di interogasi kemudian Saksi beserta anggota UP3M mengantarkan ke Rumkit TK II Kartika Husada untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan yang selanjutnya Terdakwa diserahkan dan diamankan ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2016 di Rindam IX/Udayana (Prov. Bali), setelah lulus diantik dengan pangkat Prada setelah itu mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam IX/Udayana setelah selesai ditempatkan di Yonif 642/Kps, hingga perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170303080396.
2. Bahwa Terdakwa pada bulan November 2019 pada saat Terdakwa menjalani hukuman penjara selama 5 (lima) bulan di Staltahmil Pomdam XII/Tpr dalam perkara tindak pidana penganiayaan, Terdakwa mendapat informasi dari keluarga Terdakwa yang berada di kampung Suradadi Lombok Timur bahwa Sdri. Baiq Husniati (ibu kandung Terdakwa) sedang mengalami sakit, selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2020 Terdakwa telah selesai menjalani hukuman penjara di Staltahmil Pomdam XII/Tpr kemudian kembali ke kesatuan Yonif 642/Kps.
3. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2020 pada saat Terdakwa sedang mengikuti kegiatan satuan (Latorlan) Yonif 642/Kps Terdakwa mendapat informasi lagi Sdri. Baiq Husniati sedang dirawat di RS Islam Namira Kolta Selong dikarenakan sakit stroke ringan, mendapat informasi tersebut kemudian Terdakwa berinisiatif untuk memberitahukan kepada senior Terdakwa yang ada di satuan, namun Terdakwa tidak berani mengatakan hal tersebut dan Terdakwa bingung
4. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB pada saat rekan-rekan Terdakwa sedang berada di barak sedang tidur, Terdakwa kabur dari kesatuan melalui jalan belakang Yonif 642/Kps menuju Jalan Raya, setelah itu Terdakwa berjalan kaki sambil mencari tumpangan untuk pergi ke Pontianak yang selanjutnya niat Terdakwa untuk pergi pulang kampung ke Lombok Timur untuk

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-05/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjenguk Sdri. Baiq Husniati Terdakwa yang sedang dirawat di RS Islam Namira Kota Selong dikarenakan sakit stroke ringan, selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa tiba di kampung halaman Terdakwa di Lombok Timur dan langsung ke RS untuk bertemu dan melihat kondisi Sdri. Baiq Husniati.

5. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2020 setelah Sdri. Baiq Husniati kondisinya sudah agak membaik, Terdakwa memutuskan untuk kembali kekesatuan Yonif 642/Kps dan pada tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di Pontianak dan kemudian Terdakwa bermalam di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Jl. Surya Suci Kota Pontianak.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui peraturan perizinan yang ada di Kesatuan. Namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perizinan tersebut. Terdakwa sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa izin. Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin selama 12 (dua belas) hari sampai dengan saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Pomdam XII/Tpr pada tanggal 23 Februari 2020. seharusnya Terdakwa berada di Kesatuan mengikuti kegiatan Lator (latihan perorangan).

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 13.25 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di warung kopi Akhiang depan Hotel Aston, Terdakwa ditangkap oleh petugas Lidpam Pomdam XII/Tpr, setelah itu Terdakwa dibawa Rumah Sakit Kartika Husada untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan Terdakwa diamankan ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr.

8. Bahwa selama Terdakwa berada di kampung halaman di Lombok Timur Terdakwa hanya datang untuk bertemu dan melihat langsung kondisi Sdri. Baiq Husniati (ibu kandung Terdakwa) yang sedang dirawat di RS Islam Namira Kota Selong dikarenakan sakit stroke ringan, dan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan untuk memberitahukan keberadaannya dan tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan.

9. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena Terdakwa khawatir dan ingin sekali bertemu melihat langsung kondisi ibu kandung Terdakwa (Sdri. Baiq Husniati) yang saat itu sedang dirawat di RS Islam Namira Kota Selong dikarenakan sakit stroke ringan dan saat ini Ibu Terdakwa sudah sembuh.

10. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinis di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

11. Bahwa Terdakwa masih ingin berdinis lagi. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan meninggalkan Kesatuan tanpa izin. Terdakwa akan berusaha

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-05/AD/VI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi prajurit yang disiplin dan taat akan peraturan yang ada di Kesatuan.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat yaitu 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus a.n. Prada Lalu Taufik Hidayat NRP 31170303080396, Jabatan Taban Tabakduk 1 Ru Bak duk (7,62) Ton Baduk Kibant, Kesatuan Yonif 642/Kps bulan Februari 2020.

**Menimbang**, bahwa dalam Daftar Absensi khusus a.n. Prada Lalu Taufik Hidayat NRP 31170303080396, Jabatan Taban Tabakduk 1 Ru Bak duk (7,62) Ton Baduk Kibant, Kesatuan Yonif 642/Kps bulan Februari 2020 tersebut terurai bahwa dalam kolom keterangan Terdakwa sejak tanggal 11 Februari 2020 dan pada tanggal 22 Februari 2020 atau selama 12 (dua belas hari) hari secara berturut-turut, keterangan TK dan THTI oleh karena itu bukti absen tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

**Menimbang**, berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2016 di Rindam IX/Udayana (Prov. Bali), setelah lulus diantik dengan pangkat Prada setelah itu mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam IX/Udayana setelah selesai ditempatkan di Yonif 642/Kps, hingga perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170303080396.
2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan November 2019 pada saat Terdakwa menjalani hukuman penjara selama 5 (lima) Bulan di Staltahmil Pomdam XII/Tpr dalam perkara tindak pidana penganiayaan, Terdakwa mendapat informasi dari keluarga Terdakwa yang berada di kampung Suradadi Lombok Timur bahwa Sdri. Baiq Husniati (ibu kandung Terdakwa) sedang mengalami sakit, selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2020 Terdakwa telah selesai menjalani hukuman penjara di Staltahmil Pomdam XII/Tpr kemudian kembali ke kesatuan Yonif 642/Kps.
3. Bahwa benar pada tanggal 8 Februari 2020 pada saat Terdakwa sedang mengikuti kegiatan satuan (Latorlan) Yonif 642/Kps Terdakwa mendapat informasi lagi Sdri. Baiq Husniati sedang dirawat di RS Islam Namira Kolta Selong dikarenakan sakit stroke ringan, mendapat informasi tersebut kemudian Terdakwa berinisiatif untuk memberitahukan kepada senior Terdakwa yang ada di satuan, namun Terdakwa tidak berani mengatakan hal tersebut dan Terdakwa bingung
4. Bahwa benar pada tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB pada saat rekan-rekan Terdakwa sedang berada di barak sedang tidur, Terdakwa kabur dari kesatuan melalui jalan belakang Yonif 642/Kps menuju Jalan Raya, setelah itu Terdakwa berjalan kaki sambil mencari tumpangan untuk pergi ke Pontianak yang

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-05/AD/VI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya niat Terdakwa untuk pergi pulang kampung ke Lombok Timur untuk menjenguk Sdri. Baiq Husniati Terdakwa yang sedang dirawat di RS Islam Namira Kota Selong dikarenakan sakit stroke ringan, selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa tiba di kampung halaman Terdakwa di Lombok Timur dan langsung ke RS untuk bertemu dan melihat kondisi Sdri. Baiq Husniat.

5. Bahwa benar pada tanggal 21 Februari 2020 setelah Sdri. Baiq Husniati kondisinya sudah agak membaik, Terdakwa memutuskan untuk kembali kesatuan Yonif 642/Kps dan pada tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di Pontianak dan kemudian Terdakwa bermalam di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Jl. Surya Suci Kota Pontianak.

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui peraturan perizinan yang ada di Kesatuan. Namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perizinan tersebut. Terdakwa sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa izin. Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin selama 12 (dua belas) hari sampai dengan saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Pomdam XII/Tpr pada tanggal 23 Februari 2020. seharusnya Terdakwa berada di Kesatuan mengikuti kegiatan Lator (latihan perorangan).

7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 13.25 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di warung kopi Akhiang depan Hotel Aston, Terdakwa ditangkap oleh petugas Lidpam Pomdam XII/Tpr, setelah itu Terdakwa dibawa RS Kartika Husada untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan Terdakwa diamankan ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Pomdam XII/Tpr pada tanggal 23 Februari 2020, apabila dihitung per harinya sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 berarti Terdakwa sudah meninggalkan Kesatuan tanpa izin selama 12 (dua belas) hari. Waktu selama 12 (dua belas) hari kurang dari 30 (tiga puluh) hari, berdasarkan Daftar Absensi khusus a.n. Prada Lalu Taufik Hidayat NRP 31170303080396, Jabatan Taban Tabakduk 1 Ru Bak duk (7,62) Ton Baduk Kibant, Kesatuan Yonif 642/Kps bulan Februari 2020 yang ditandatangani oleh Dan Yonif 642/ Kapuas A,n Letnan Kolonel Alim Mustofa NRP 11020028030578.

9. Bahwa benar selama Terdakwa berada di kampung halaman di Lombok Timur Terdakwa hanya datang untuk bertemu dan melihat langsung kondisi Sdri. Baiq Husniati (ibu kandung Terdakwa) yang sedang dirawat di RS Islam Namira Kota Selong dikarenakan sakit stroke ringan, dan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan untuk memberitahukan keberadaannya dan tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan.

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-05/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena Terdakwa khawatir dan ingin sekali bertemu melihat langsung kondisi ibu kandung Terdakwa (Sdri. Baiq Husniati) yang saat itu sedang dirawat di RS Islam Namira Kota Selong dikarenakan sakit stroke ringan dan saat ini Ibu Terdakwa sudah sembuh .

11. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berdinis di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

12. Bahwa benar Terdakwa masih ingin berdinis lagi. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya meninggalkan Kesatuan tanpa izin. Saya akan berusaha menjadi prajurit yang disiplin dan taat akan peraturan yang ada di Kesatuan.

**Menimbang**, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu dengan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai berat ringanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa hanya menyampaikan permohonan keringanan hukuman, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih lanjut dan akan menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan pidana dalam diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa dakwaan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

**Menimbang**, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-05/AD/VI/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur kesatu : “Militer”.

Bahwa kata “Militer” berasal dari bahasa Yunani “Miles” yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2016 di Rindam IX/Udayana (Prov. Bali), setelah lulus diantik dengan pangkat Prada setelah itu mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam IX/Udayana setelah selesai ditempatkan di Yonif 642/Kps, hingga perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170303080396.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
4. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit. Menurut Pasal 40 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit TNI yang berpangkat Kapten ke bawah.
5. Bahwa benar dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer”

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-05/AD/VI/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja (Dolus) di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran “Dengan sengaja” atau “kesengajaan” disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa “Melakukan ketidakhadiran tanpa izin” berarti tidak hadir di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang, atau dengan kata lain tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidak hadirannya tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB pada saat rekan-rekan Terdakwa sedang berada di barak sedang tidur, Terdakwa kabur dari kesatuan melalui jalan belakang Yonif 642/Kps menuju Jalan Raya, setelah itu Terdakwa berjalan kaki sambil mencari tumpangan untuk pergi ke Pontianak yang selanjutnya niat Terdakwa untuk pergi pulang kampung ke Lombok Timur untuk menjenguk Sdri. Baiq Husniati Terdakwa yang sedang dirawat di RS Islam Namira Kota Selong dikarenakan sakit stroke ringan, selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa tiba di kampung halaman Terdakwa di Lombok Timur dan langsung ke RS untuk bertemu dan melihat kondisi Sdri. Baiq Husniat.
2. Bahwa benar pada tanggal 21 Februari 2020 setelah Sdri. Baiq Husniati kondisinya sudah agak membaik, Terdakwa memutuskan untuk kembali kesatuan Yonif 642/Kps dan pada tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di Pontianak dan kemudian Terdakwa bermalam di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Jl. Surya Suci Kota Pontianak.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui peraturan perizinan yang ada di Kesatuan, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perizinan tersebut.

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-05/AD/VI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa izin. Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin selama 12 (dua belas) hari sampai dengan saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Pomdam XII/Tpr pada tanggal 23 Februari 2020 seharusnya Terdakwa berada di Kesatuan mengikuti kegiatan Lator (latihan perorangan).

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 13.25 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di warung kopi Akhiang depan Hotel Aston, Terdakwa ditangkap oleh petugas Lidpam Pomdam XII/Tpr, setelah itu Terdakwa dibawa RS Kartika Husada untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan Terdakwa diamankan ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Pomdam XII/Tpr pada tanggal 23 Februari 2020, apabila dihitung per harinya sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 berarti Terdakwa sudah meninggalkan Kesatuan tanpa izin selama 12 (dua belas) hari. Waktu selama 12 (dua belas) hari kurang dari 30 (tiga puluh) hari, berdasarkan Daftar Absensi khusus a.n. Prada Lalu Taufik Hidayat NRP 31170303080396, Jabatan Taban Tabakduk 1 Ru Bak duk (7,62) Ton Baduk Kibant, Kesatuan Yonif 642/Kps bulan Februari 2020 yang ditandatangani oleh Dan Yonif 642/ Kapuas A,n Letnan Kolonel Alim Mustofa NRP 11020028030578.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi

3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan berlakunya Undang-Undang tertentu dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tentang pengertian perluasan keadaan perang.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Pomdam XII/Tpr pada tanggal 23 Februari 2020. apabila dihitung per harinya sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 berarti Terdakwa sudah meninggalkan Kesatuan tanpa izin selama 12 (dua belas) hari. waktu selama 12 (dua belas) hari kurang dari 30 (tiga puluh) hari. berdasarkan Daftar Absensi khusus a.n. Prada Lalu Taufik Hidayat NRP 31170303080396, Jabatan Taban Tabakduk 1

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-05/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ru Bak duk (7,62) Ton Baduk Kibant, Kesatuan Yonif 642/Kps bulan Februari 2020 yang ditandatangani oleh Dan Yonif 642/ Kapuas A,n Letnan Kolonel Alim Mustofa NRP. 11020028030578.

2. Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi

4. Unsur ke empat: "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu secara berturut-turut minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Pomdam XII/Tpr pada tanggal 23 Februari 2020, apabila dihitung per harinya sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 berarti Terdakwa sudah meninggalkan Kesatuan tanpa izin selama 12 (dua belas) hari. Waktu selama 12 (dua belas) hari kurang dari 30 (tiga puluh) hari, berdasarkan Daftar Absensi khusus a.n. Prada Lalu Taufik Hidayat NRP 31170303080396, Jabatan Taban Tabakduk 1 Ru Bak duk (7,62) Ton Baduk Kibant, Kesatuan Yonif 642/Kps bulan Februari 2020 yang ditandatangani oleh Dan Yonif 642/ Kapuas A,n Letnan Kolonel Alim Mustofa NRP 11020028030578.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam surat

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-05/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Oditur Militer sepanjang keterbuktiannya unsur-unsur tindak pidana, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tidak ada rasa memiliki tanggungjawab dalam diri Terdakwa dan hal ini menunjukkan sikap mental yang lemah dalam diri Terdakwa.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang saat itu masih masa Lator di kesatuan menjadi tidak tercapai bagi Terdakwa, karena tugas-tugas Terdakwa dikerjakan oleh personel yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh personel yang bersangkutan sehingga akan berpengaruh yang tidak baik dalam pencapaian tugas pokok satuan. untuk membina Prajurit baru yang baru masuk Kesatuan .

**Menimbang** , bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidananya yaitu:

**Keadaan-keadaan memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit butir ke-2 yaitu tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin.
2. Terdakwa pernah di pidana dalam perkara Penganiayaan, dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) bulan oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak sesuai Petikan Putusan Pengadilan Militer Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019 tanggal 6 Desember 2019.
3. Perbuatan Terdakwa telah merusak pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa di Yonif Mekanis 642/Kps dan perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap Prajurit yang lain

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-05/AD/VI/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dalam persidangan.
2. Terdakwa masih muda usia dan masih dapat di bina untuk menjadi Prajurit yang baik.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer, demikian juga dengan permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa dalam permohonan lisan dalam menanggapi tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat, sehingga Majelis Hakim akan menurunkan dari pada Tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa cepat kembali ke kesatuan dan menyesuaikan diri, sehingga tenaga nya bisa di gunakan untuk tugas berikutnya.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Menimbang**, bahwa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus a.n. Prada Lalu Taufik Hidayat NRP 31170303080396, Jabatan Taban Tabakduk 1 Ru Bak duk (7,62) Ton Baduk Kibant, Kesatuan Yonif 642/Kps bulan Februari 2020, merupakan bukti administrasi dari satuan Terdakwa berkaitan dengan ketidakhadiran Terdakwa disatuan, oleh karena itu perlu untuk tetap melekat dalam perkara Terdakwa.

**Mengingat**, Pasal 86 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer, *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu : **LALU TAUFIK HIDAYAT**, Prada, NRP 31170303080396 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak hadir tanpa izin dalam waktu damai."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Penjara : Selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-05/AD/VI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus a.n. Prada Lalu Taufik Hidayat NRP 31170303080396, Jabatan Taban Tabakduk 1 Ru Bak duk (7,62) Ton Baduk Kibant, Kesatuan Yonif 642/Kps bulan Februari 2020, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I - 05 Pontianak pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2020 oleh Rudy Dwi Prakamto, S.H. Letkol Chk NRP 11980059590177 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Thamrin, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 13620/P dan Wing Eko Joedha H, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 15706/P, Octorial Marpaung, S.H. Kapten Chk NRP 11110035451085, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Kapten Sus NRP 541691 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Thamrin, S.H., M.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 13620/P

ttd

Wing Eko Joedha H, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP 524432

Panitera Pengganti

ttd

Hendra Arihta, S.H.  
Kapten Sus NRP 541691

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Rudy Dwi Prakamto, S.H.  
Letkol Chk NRP 11980059590177